

No. 12/35/DPNP

Jakarta, 23 Desember 2010

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan
Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan
Asuransi (*Bancassurance*)

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas produk asuransi, yang diikuti dengan peningkatan pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*), dan dengan melihat perkembangan yang terjadi, maka diperlukan beberapa penyesuaian terkait pengaturan mengenai *bancassurance*. Hal ini diperlukan mengingat selain bermanfaat, *bancassurance* juga berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal - hal yang terkait dengan pemasaran produk asuransi melalui kerjasama

dengan . . .

dengan Bank (*bancassurance*), serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

1. Yang dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut *bancassurance* dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:

- a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari

perusahaan . . .

perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Aktivitas ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Referensi dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak tertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima manfaat.

Contoh produk Bank yang mempersyaratkan keberadaan asuransi adalah:

- a) Kredit kepemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
- b) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.

c) Kredit . . .

- c) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dapat dilakukan melalui:

- a) Bank meneruskan brosur, *leaflet*, dan/atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari perusahaan asuransi mitra Bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah Bank, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan *website* Bank.

Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui pemasaran tersebut, maka Bank harus mengarahkan nasabah ke perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan.

- b) Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor Bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi (*in-branch sales*) kepada nasabah.

c) Bank . . .

- c) Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3.

b. Kerjasama Distribusi

Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank.

Peran Bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah, tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan Risiko dari produk yang dipasarkan dan meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

c. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk

asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank.

Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual *bundled product* kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), termasuk melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank.

Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas *bundled product*, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

2. Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.
3. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.
4. Bank yang melakukan *bancassurance* hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

5. Produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama adalah produk yang telah tercatat di Bapepam dan LK, serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dipasarkan melalui *bancassurance*.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*

A. Umum

1. Bank yang melakukan *bancassurance* wajib menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia ini, mengingat Bank menghadapi berbagai Risiko yang melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.
2. Bank wajib menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai *bancassurance* dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance*

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank
Bank wajib melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam *bancassurance* dengan memenuhi paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan . . .

- a. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan data terkini dari Bapepam dan LK.
- b. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan *bancassurance*.
- c. Bank wajib memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi.
- d. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila:
 - 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - 2) menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank.
- e. Dalam hal Bank mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank wajib:
 - 1) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerjasama dimaksud; dan

2) menginformasikan . . .

- 2) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan.
- f. Dalam hal produk asuransi yang dipasarkan terkait dengan *unit link*, Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah memenuhi persyaratan terkait *unit link* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
 - 2) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi produk *unit link*; dan
 - 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen.

2. Penyusunan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama dalam rangka *bancassurance* antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank, wajib disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *bancassurance*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk . . .

- 1) Untuk model bisnis Referensi dan/atau Kerjasama Distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual.
 - 2) Untuk model bisnis Integrasi Produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank.
- b. Klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis Kerjasama Distribusi terkait produk *unit link*, yaitu antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk *unit link*.
 - c. Setiap perjanjian *bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) produk asuransi atau 1 (satu) *bundled product* yang dipasarkan.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yaitu Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank dalam melaksanakan kewajiban *customer due diligence* (CDD) atau *know your customer* (KYC).
 - f. Penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.1.d atau atas perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.g.

g. Kejelasan . . .

- g. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank atau perusahaan asuransi mitra Bank), termasuk kewajiban kepada pihak tertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerjasama berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama maupun karena dihentikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Kejelasan batas tanggung jawab Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank pada setiap produk yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan nasabah.
- i. Kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

3. Penggunaan Data Nasabah

- a. Dalam menggunakan data nasabah, Bank harus memenuhi ketentuan:
 - 1) Pasal 40 dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.
 - 2) Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam *bancassurance*, Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank sepanjang telah terdapat persetujuan tertulis dari nasabah.

- b. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank wajib menerapkan *customer due dilligence* atau *know your customer principle* sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah.

- a. Dalam melakukan *bancassurance*, Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan, meskipun terdapat logo dan/atau atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk.

- 2) Penggunaan logo dan/atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya yang digunakan dalam model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.
 - 3) Karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, Risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah.
- b. Bank harus memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi.
 - c. Untuk asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan. Dalam hal Bank yang menerbitkan tanda kepesertaan, maka tanda kepesertaan tersebut harus menyatakan secara jelas bahwa Risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.
 - d. Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk apabila dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka *bancassurance*.

e. Khusus . . .

- e. Khusus untuk *bancassurance* melalui model bisnis Kerjasama Distribusi dan Integrasi Produk:
- 1) Bank harus memastikan bahwa nasabah telah memahami penjelasan mengenai manfaat dan Risiko produk baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran/ penawaran.
 - 2) Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan Risiko produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.
 - 3) Bank harus memastikan bahwa pihak nasabah yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani.
- f. Bank harus memastikan bahwa produk asuransi yang dipasarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian antara lain:
- 1) kriteria produk dan/atau persyaratan produk; dan
 - 2) kewajiban pelaporan produk.
- g. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan *bancassurance* dalam hal berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, *bancassurance* yang dilaksanakan:

1) tidak . . .

- 1) tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance* yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dan/atau persetujuan *bancassurance* dari Menteri Keuangan dan/atau pencatatan produk asuransi dari Bapepam dan LK;
 - 2) berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau
 - 3) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Sejak Bank diperintahkan menghentikan *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka Bank:
- 1) dilarang melanjutkan pemasaran atas produk *bancassurance* dimaksud; dan
 - 2) bertanggung jawab kepada nasabah sebatas kewajiban Bank sesuai perjanjian antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

C. Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis *Bancassurance*

1. Referensi

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis Referensi sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan model bisnis berupa Referensi dalam Rangka Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.a.1):

- 1) Untuk . . .

- 1) Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan Pihak Terkait Bank. Definisi Pihak Terkait mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - 2) Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan dan produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan bagi nasabah.
- b. Dalam melakukan model bisnis berupa Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.a.2) yang dilakukan antara lain melalui *in-branch sales* sebagaimana dimaksud dalam butir I.1.a.2)b), perusahaan asuransi mitra Bank yang menggunakan ruangan/*counter*/meja yang disediakan Bank harus tetap menunjukkan nama perusahaan asuransi mitra Bank secara jelas pada ruangan/*counter*/meja yang digunakan. Selain itu, pegawai asuransi yang melakukan pemasaran pada ruangan/*counter*/meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan asuransi mitra Bank dan tidak diperkenankan memakai seragam yang sama dengan pegawai Bank.

2. Kerjasama Distribusi

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis Kerjasama Distribusi sebagai berikut:

- a. Bank harus memiliki unit kerja khusus *bancassurance* atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk bertanggungjawab atas *bancassurance* di Bank, dengan cakupan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan *bancassurance*.
- b. Pegawai Bank yang menangani *bancassurance* wajib memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.
- c. Pegawai *marketing* atau *customer service* Bank dapat melakukan penawaran awal produk asuransi dalam *bancassurance* namun penjelasan lengkap atas produk asuransi tersebut dan tindak lanjut penawaran harus dilakukan oleh Pegawai Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Bank bertanggung jawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses *underwriting*, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait

dengan . . .

dengan produk asuransi tetap harus dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.

- e. Bank hanya diperkenankan melakukan Kerjasama Distribusi terkait dengan:
 - 1) produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan; dan/atau
 - 2) produk *unit link*.
- f. Bank yang melakukan Kerjasama Distribusi produk *unit link* sebagaimana dimaksud dalam butir e.2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki unit kerja khusus *bancassurance*;
 - 2) mencantumkan klausula dalam perjanjian kerjasama yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dana investasi produk *unit link* tersebut;
 - 3) menyatakan secara jelas bahwa pengelolaan dana investasi produk *unit link* dilakukan dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam dokumen yang memberikan penjelasan manfaat dan Risiko produk *unit link* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.e.1);
 - 4) Produk yang dipasarkan terbatas pada produk *unit link* yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap sesuai ketentuan mengenai produk *unit link* yang diatur oleh otoritas pengawas perasuransian.

- 5) Selain memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.2.b, pegawai Bank yang menangani produk *unit link* wajib memiliki keahlian dan sertifikasi keagenan khusus produk *unit link*.
- 6) Kegiatan pemasaran produk *unit link* harus dilakukan oleh pegawai Bank.
- g. Bank wajib menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi keagenan di setiap kantor yang melakukan *bancassurance*.

3. Integrasi Produk

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis Integrasi Produk sebagai berikut:

- a. *Bundled product* yang dipasarkan tetap harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian produk yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank sehingga Risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.
- b. Bank hanya diperkenankan melakukan Integrasi Produk terkait dengan produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan.
- c. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi seperti melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank, maka sarana tersebut hanya sebagai media

pengenalan awal mengenai *bundled product* dan proses selanjutnya tetap harus melalui tatap muka dengan nasabah untuk penjelasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d.

- d. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban Bank, perusahaan asuransi mitra Bank, dan nasabah.
- e. Nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.c
- f. Bank wajib membentuk unit kerja khusus *bancassurance* dengan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan *bundled product*. Dalam hal Bank melakukan *bancassurance* dengan model bisnis lainnya, maka unit kerja ini juga sekaligus menangani *bancassurance* dalam bentuk model bisnis lainnya tersebut.
- g. Pejabat dan/atau pegawai yang tergabung dalam unit kerja khusus *bancassurance* wajib memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.

h. Bank . . .

- h. Bank hanya diperkenankan mulai melakukan pemasaran, apabila perusahaan asuransi mitra Bank telah memperoleh persetujuan *bancassurance* dengan model bisnis Integrasi Produk dari Menteri Keuangan dan/atau pencatatan *bundled product* dari Bapepam dan LK.
- i. Masa pertanggungan asuransi paling kurang harus sama dengan jangka waktu produk yang dibeli oleh nasabah.
- j. Bank wajib menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi keagenan di setiap kantor yang melakukan *bancassurance*.
- k. Nama produk yang merupakan *bundled product* harus mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan gabungan produk Bank dan produk asuransi.

III. PELAPORAN

A. Laporan Aktivitas Baru *Bancassurance*

- 1. Bank yang pertama kali melakukan *bancassurance* wajib mencantumkan rencana *bancassurance* sebagai aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan aktivitas.

Kewajiban menyusun Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai rencana bisnis bank umum. Format pencantuman laporan aktivitas baru berupa *bancassurance* dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau sebelumnya telah melakukan *bancassurance*, wajib menyampaikan laporan untuk setiap pelaksanaan *bancassurance* yang telah memenuhi kriteria aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance*.
3. Aktivitas berupa *bancassurance* ditetapkan sebagai aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bank sebelumnya tidak pernah melakukan *bancassurance*; atau
 - b. Bank sebelumnya telah melakukan *bancassurance* namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan Risiko tertentu bagi Bank terkait dengan *bancassurance* yang dilakukan, antara lain: perubahan model bisnis, perubahan perusahaan asuransi mitra, perubahan premi, perubahan manfaat, perubahan jangka waktu, perubahan nama produk, perubahan syarat, dan perubahan lainnya, yang memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau pelaporan kepada Bapepam dan LK terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

4. Penyampaian . . .

4. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. Laporan wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance*.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan format pada Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini, paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) informasi umum yang antara lain memuat tujuan, gambaran potensial nasabah, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/ SWOT*) *bancassurance*, produk asuransi yang dipasarkan serta model bisnis yang akan dilaksanakan;
 - 2) penilaian dan analisa solvabilitas serta perizinan perusahaan asuransi mitra Bank;
 - 3) analisa manfaat dan biaya (*cost and benefit analysis*);
 - 4) Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas berupa *bancassurance*;
 - 5) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure/SOP*), organisasi dan kewenangan pelaksanaan *bancassurance* dengan memperhatikan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko;

6) kesiapan . . .

- 6) kesiapan unit kerja khusus *bancassurance* dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas *bancassurance* serta kesiapan sumber daya manusia pemasaran *bancassurance*;
- 7) hasil analisa aspek hukum dan aspek kepatuhan mengenai *bancassurance*;
- 8) kesiapan sistem informasi Bank terkait *bancassurance*;
- 9) kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT);
- 10) dokumen yang terkait dengan aktivitas berupa *bancassurance* antara lain konsep perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra Bank;
- 11) dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang meliputi antara lain brosur, leaflet, dan/atau formulir aplikasi; dan
- 12) surat persetujuan kerjasama *bancassurance* dari Menteri Keuangan dan surat pernyataan pencatatan produk asuransi dari Bapepam dan LK.

Dalam hal surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau surat pernyataan pencatatan dari Bapepam dan LK belum diterbitkan, Bank dapat menyampaikan kepada Bank Indonesia bukti permohonan persetujuan dan pencatatan tersebut. Setelah surat persetujuan kerjasama *bancassurance* dan surat pernyataan pencatatan produk asuransi telah diterbitkan, Bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

c. Bank . . .

- c. Bank dapat melaksanakan *bancassurance* 1 (satu) hari setelah menerima penegasan dari Bank Indonesia.

Penegasan dari Bank Indonesia diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia termasuk surat persetujuan dan surat pencatatan yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada butir.b.12).

- 5. Dalam hal Bank belum melakukan aktivitas baru berupa *bancassurance* setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia maka surat penegasan dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan Bank harus menyampaikan kembali Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance*.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Nama dan jenis produk serta model bisnis yang dilakukan;
- b. tanggal pelaksanaan aktivitas baru yaitu tanggal produk asuransi pertama kali mulai dipasarkan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah; dan

- c. kesesuaian aktivitas baru berupa *bancassurance* yang dilaksanakan dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* yang telah disampaikan.
7. Bank dinyatakan telah merealisasikan aktivitas baru berupa *bancassurance* pada saat Bank sudah memasarkan produk asuransi dan fungsi Bank dalam *bancassurance* sudah dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

B. Laporan Berkala *Bancassurance*

1. Bank yang melakukan *bancassurance* wajib menyusun Laporan Berkala *Bancassurance* secara bulanan.
2. Laporan Berkala *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan yang meliputi posisi setiap akhir bulan untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan menggunakan format sesuai Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Penyampaian Laporan Berkala *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan ke-3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Yang dimaksud akhir triwulan adalah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Untuk pertama kali, Laporan Berkala *Bancassurance* disampaikan untuk posisi akhir bulan Juni 2011.

Dalam . . .

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) adalah hari libur maka laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari libur dimaksud.

C. Penyampaian Laporan

1. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.a dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
2. Laporan Berkala *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 disampaikan secara *on-line* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM) kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
3. Selama Laporan Berkala *Bancassurance* belum dapat disampaikan secara *on-line* melalui LKPBUM, laporan tersebut wajib disampaikan secara *off-line* kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

a. Direktorat . . .

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan c.q. Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pelanggaran atas penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau
 - e. pemberhentian pengurus Bank.

2. Pelanggaran . . .

2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4, dan butir III.A.6 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.

V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pemasaran produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah dilakukan oleh Bank sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan masih berjalan, dinyatakan sebagai *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini sepanjang telah disesuaikan.
2. Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran ini, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. segera menghentikan penjualan produk tersebut dan/atau mengalihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan;
 - b. melakukan hal-hal yang diperlukan terkait dengan kelanjutan produk yang telah dijual melalui *bancassurance* untuk kepentingan nasabah sesuai yang telah diperjanjikan antara Bank, perusahaan asuransi mitra Bank, dan/atau nasabah sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan asuransi dan/atau

- jangka waktu produk Bank. Terhadap produk asuransi dan/atau *bundled product* yang telah berjalan tersebut, Bank dilarang melakukan aktivitas yang terkait dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penambahan nilai kontrak; dan
- c. menjelaskan kembali kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Bank yang telah melakukan *bancassurance* namun pelaksanaan aspek utama *bancassurance* belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini wajib menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini berlaku.
4. Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penerapan Manajemen Risiko pada *bancassurance* sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini berlaku.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR